



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 777 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA MUJUR KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Mujur Nomor 012/BA/5202.06.08/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada
Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MUJUR KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mujur
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA MUJUR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 777 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA MUJUR
KECAMATAN PRAYA TIMUR
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MUJUR KECAMATAN PRAYA TIMUR
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD ANSHORI	LAKI-LAKI
2.	ARIFIN	LAKI-LAKI
3.	BAIQ HAERANI	PEREMPUAN
4.	FIMA NANDA SILAWATI	PEREMPUAN
5.	KAMARUDIN	LAKI-LAKI
6.	MAHESY ESSYANSURI	PEREMPUAN
7.	RIZKA PUTRI ERIBIA	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD NURMAYADIN	LAKI-LAKI
2.	HIDAYATUL LASMI	PEREMPUAN
3.	MARIATUN SOLIHAH	PEREMPUAN
4.	MARINA AULIA MALIK	PEREMPUAN
5.	MUHAMMAD TONI ZAKIR,S.Pd	LAKI-LAKI
6.	TUTI HIDAYATI	PEREMPUAN
7.	ZELLYN AYU FITRI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDURROVI'ARLI	LAKI-LAKI
2.	BUDIMAN	LAKI-LAKI
3.	HUSNI THAMRIN	LAKI-LAKI
4.	MOH. SAOFI	LAKI-LAKI
5.	TATA APRILIANA	PEREMPUAN
6.	YOGI UMARDIANSYAH	LAKI-LAKI
7.	ZULFAN BARDANI	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	INTAN SARDIAN	PEREMPUAN
2.	KARTA, S.Pd	LAKI-LAKI
3.	LENING ASMANA	PEREMPUAN
4.	MARIATUN	PEREMPUAN
5.	MELAHARDI	LAKI-LAKI
6.	MUHAMMAD FAJRUL FALAH	LAKI-LAKI
7.	NETI ASTIKARINI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EMA PUSPITA	PEREMPUAN
2.	GINA SONIA PEBRIANTI	PEREMPUAN
3.	IZA APRIANTI	PEREMPUAN
4.	MARIANI	PEREMPUAN
5.	MEGAWATI	PEREMPUAN
6.	ROBI SIRFIANDI	LAKI-LAKI
7.	SAIPULLOH	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD SAID	LAKI-LAKI
2.	AHYAR ROSIDI	LAKI-LAKI
3.	M. HERMANSYAH	LAKI-LAKI
4.	RINDA MARIANA	PEREMPUAN
5.	SAHDI	LAKI-LAKI
6.	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN
7.	SRILIA APRIANTI	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HENDRA BUDI SUSILO	LAKI-LAKI
2.	M. ZULHARMAEN	LAKI-LAKI
3.	MIHARNI	PEREMPUAN
4.	MIRANTI	PEREMPUAN
5.	RENY PARAMITHA	PEREMPUAN
6.	RIZKIA FAJRIATI	PEREMPUAN
7.	YUNIA AULIA MAESURO	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ISMI ALIZA	PEREMPUAN
2.	JARIAH, S.Pd	LAKI-LAKI
3.	MAHSYAT	LAKI-LAKI
4.	MURDANE	LAKI-LAKI
5.	SUPRIADI	LAKI-LAKI
6.	USUL	LAKI-LAKI
7.	WIWIN MULIYADI	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD EFENDI	LAKI-LAKI
2.	AHMAD MUNTAHA	LAKI-LAKI
3.	AMRULLAH	LAKI-LAKI
4.	M. TAUFIQQURRAHMAN	LAKI-LAKI
5.	M.JAELANI IDRIS	LAKI-LAKI
6.	MURSYID	LAKI-LAKI
7.	UMMUL KHAEROTIN	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BENY BINARTO BUDI SUSILO	LAKI-LAKI
2.	ENDI MARDIANTUSI	LAKI-LAKI
3.	MARJAN	LAKI-LAKI
4.	MEI RUSLAN EFENDI	LAKI-LAKI
5.	NADYA AMANDA REGINA PUTRI	PEREMPUAN
6.	NANANG JAKA LAKSANA	LAKI-LAKI
7.	NOVITRA SALSABILA	PEREMPUAN

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDIAN KHOLIS	LAKI-LAKI
2.	HERU IRWANTO	LAKI-LAKI
3.	MUHAMAD HANAFI S. FIRMANSYAH	LAKI-LAKI
4.	RAHMAN SAPUTRA	LAKI-LAKI
5.	ROIS HADIANTO	LAKI-LAKI
6.	ROSMI WALIYATI	PEREMPUAN
7.	WAWAN SISWANDI	LAKI-LAKI

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AENA SULASTRI	PEREMPUAN
2.	ALFI ZAIN ZUBAIDY N.	LAKI-LAKI
3.	HUSNUL KHATIMAH	PEREMPUAN
4.	IKA SUNISTIA PRATIWI	PEREMPUAN
5.	NAMIRA ROSLIANA	PEREMPUAN
6.	RABIATUN ADAWIYAH	PEREMPUAN
7.	SUSILAWATI	PEREMPUAN

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EVA SUSANTI	PEREMPUAN
2.	IWAN KASPARI	LAKI-LAKI
3.	MUHAMAD PADLI	LAKI-LAKI
4.	NOVALIA SORAYA	PEREMPUAN
5.	SAHTIawan	LAKI-LAKI
6.	USMAYANI	PEREMPUAN
7.	YODIA YOHANA	PEREMPUAN

TPS 014


No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAFIZI RAHMAN	LAKI-LAKI
2.	LILIK MARLINA	PEREMPUAN
3.	MUHAMAD TURMUZI	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD ROPI'I	LAKI-LAKI
5.	NURUL AINI	PEREMPUAN
6.	NURUSSAADAH	PEREMPUAN
7.	ROHANA	PEREMPUAN

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD FATAH	LAKI-LAKI
2.	EDI RENDI PATRAWAN	LAKI-LAKI
3.	MIZA AZMI	PEREMPUAN
4.	MUKHSIN	LAKI-LAKI
5.	SELAMAT ADIJAYA IDHAM	LAKI-LAKI
6.	SUHAMI	LAKI-LAKI
7.	SUHIRMAN	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA MUJUR,



(SAIFUL AZHAQ, SH)